



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2014/PA LBH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi, dalam berperkara ini beralamat sementara di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

LA JABU BIN LA JUMANI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 31/Pdt.G/2014/PA LBH. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/04/X/2011, tertanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, berumur 1 tahun 8 bulan saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua Penggugat maupun Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2012 saat mana Tergugat sudah 3 hari tidak pulang ke rumah dan ketika pulang sudah larut malam sehingga membuat Penggugat marah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 31/Pdt.G/2014/PA LBH. tanggal 14 Maret 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Maret 2014 telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Nomor 000/04/X/2011 Tanggal 31 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 000/183/DS.LBH/III/2014 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Bacan,



Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 11 Maret 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai anak mantu saksi yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX Tanggal 22 Juli 2011 dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, usia 1 tahun 8 bulan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarganya serta sering pergi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saat pulang dari bepergian Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering minum serta mabuk-mabukan dan kalau ditegur oleh Penggugat pasti ada keributan di antara keduanya;
- Bahwa Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun sifat serta perilaku Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saat Penggugat mengajukan perkara ini saksi dan keluarga sudah berupaya juga merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil juga karena Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dari Tergugat;



2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan XXXX, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 sedang tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat dan selanjutnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I yang berusia 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semua keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012 menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja, bukan pertengkaran fisik;
- Bahwa selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras sehingga saat ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat sering pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas sejak Oktober 2012;
- Bahwa selama kepergian Tergugat yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil rukun;



- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat juga sudah pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk serta malas bekerja untuk menghidupi kebutuhan rumahtangga keluarga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama adalah sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX Tanggal 22 Juli 2011 dan kedua saksi hadir saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Cahyati, usia 1 tahun 8 bulan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarganya serta sering pergi tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa saat pulang dari bepergian Tergugat bertengkar dengan Penggugat namun hanya sebatas pertengkaran mulut saja;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering minum serta mabuk-mabukan dan kalau ditegur oleh Penggugat pasti ada keributan di antara keduanya;
- Bahwa Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun sifat serta perilaku Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saat Penggugat mengajukan perkara ini saksi dan keluarga sudah berupaya juga merukunkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil juga karena Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah serta sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah



sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terahir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. MH sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, SHI. MH. dan ABDUL RAHMAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. NYA IBA KHWE sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAPUAN, SHI. MH.

ABDUL RAHMAN, SHI.

Panitera Pengganti,

Dra. NYA IBA KHWE

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 1.160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp 6.000,- |

Jumlah : **Rp 1.251.000,-**

Terbilang : *satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah;*